

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang di Era globalisasi dimana segala perkembangan sesuatu yang ada melaju dengan sangat pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara online maupun langsung. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan sering disebut dengan nama e-commerce. Yang dimaksud dengan e-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Arti lain dari e-commerce yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli.

E-commerce memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh e-commerce tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli. Namun belakangan sering

terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundangundangan guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya menimpa konsumen tetapi juga dewasa ini sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen sehingga merugikan pihak pelaku usaha.

Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli online adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah hit and run yaitu tipikal pembeli online. Deal di satu lapak (tapi belum sempet transfer), lalu hilang gak pernah muncul lagi. Padahal seller udah siapin barangnya.

Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai reseller atau pelaku usaha yang bergerak di bidang crafting.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *PELAKU USAHA* ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH *KONSUMEN* DI KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di kecamatan karang tengah Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha / seller atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen di kecamatan karang tengah demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen di kecamatan karang tengah kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum perdata, khususnya mengenai

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen di kecamatan karang tengah demak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi melindungi pelaku usaha serta dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh buyer / konsumen.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum

Bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹

2. Macam-macam Perlindungan hukum terhadap konsumen

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak

¹ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum di bidang desain industri diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di dalam undang-undang tersebut didalamnya mengatur tentang desain industri yang akan mendapatkan perlindungan haknya yang di jabarkan pada pasal 2 yaitu hak desain industri dapat di berikan kepada desain industri yang di anggap baru.²

3. Konsumen atau buyer

Pembeli atau buyer diartikan sebagai seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan pembeli adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen atau pembeli dibedakan menjadi dua yaitu: konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum pembedaan ini penting

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Penerbit P.T. Grasindo, 2000), hlm 16

untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial.

Akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan definisi dari pembeli atau konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk (end user). Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.

4. Hak dan kewajiban konsumen

J.F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi

d. Hak untuk didengar YLKI menambahkan satu hak dasar lagi sebagai pelengkap empat hak konsumen yang dikemukakan oleh J.F. Kennedy yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga keseluruhannya dikenal sebagai Panca Hak Konsumen.³⁶

Menurut Hans. W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer dan yang kedua adalah kebijakan kompensatoris. Konsumen tidak cukup dilindungi menggunakan kebijakan komplementer saja tetapi juga harus menggunakan kebijakan kompensatoris guna meminimalisasi resiko yang ditanggung oleh konsumen. Misalnya, dengan mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian. Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen sesuai yang sudah dicantumkan dalam UUPK adalah:

1. Membaca atau mengikuti prosedur petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keselamatan dan keamanan
 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa 38
- Pasal 4 UU No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen 17
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³

5. Seller atau Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

³ Pasal 5 UU No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (tussen handelaar). Produsen lazim diartikan sebagai

pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir leveransir dan pengecer profesional. Menurut Prof. Tan Kamello, SH. MS, importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir, leveransir, importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat penyerdiaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen. Menurut hukum, mereka ini dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen.⁴

6. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atsa kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁴<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelaku-usaha-definisi.html>

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen.

Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Setiap subjek hukum diberi tanggung jawab menurut hukum, yang dalam hal hal tertentu dapat dimintakan pertanggung jawaban di muka hukum dan pengadilan, bagi siapapun yang melanggar ketentuan larangan dalam UUPK. Penegakan sanksi dalam UUPK dapat dilakukan melalui dua cara utama, ialah nonlitigasi dan litigasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Doharni Bunga Raya di Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, dia menarik kesimpulan bahwa pelaku usaha ternyata selalu

bersedia mengganti kerugian kepada konsumen jika benar benar produk makanan berkemasan kaleng telah merugikan konsumen.⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis Sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atau seller.

3. Sumber Data Dari

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan *carainterview*/wawancara.

⁵ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta Barat: Penerbit Akademia, 2012), hlm 67

Di mana pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

4. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.

G. Sistematika Penulisan

Penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakgambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi :

Tinjauan umum tentang Undang-undang Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha / seller atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh buyer.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Di dalam bab ini diuraikan mengenai:perlindungan hukum terhadap pelaku usaha / seller atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh buyer di kecamatan karang tengah demak.

BAB IVPENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

H. Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA